

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU
POPULER INDONESIA OLEH PENYANYI *COVER*
VERSION WARGA NEGARA ASING**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Rafly

NIM 02011381924390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rafly
NIM : 02011381924390
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU POPULER INDONESIA
OLEH PENYANYI COVER VERSION WARGA NEGARA ASING**


Secara Substansi Telah Ditunjuk Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Palembang, 25 - Mei... 2024

Palembang, 25 - Mei.....2024

Pembimbing Utama

Pembimbing pembantu


Dr. Annalisa Yahanan S.H M.Hum
NIP 196210251987032002


Muhammad Syahri Ramadhan S.H M.H
NIP 199203272019031008



Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rafly
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924390
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04, Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2024



Rafly
02011381924390

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“IF WE NEVER TRY HOW WOULD WE KNOW”

“Jika tidak pernah mencoba bagaimana bisa mengetahuinya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Ayah, Ibu, kakak serta keluarga besar;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU POPULER INDONESIA OLEH PENYANYI COVER VERSION WARGA NEGARA ASING.**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2024

Rafly
02011381924390

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H. M.Hum. dan Bapak M.Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing;
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keluarga saya, Ayah Kemas Mahfuz S.H, Ibu. R.A Mayori Salmah Galuh S.H, kakak pertama Ryanda S.H dan kakak kedua saya Sarah Delinda S.E ;

9. keluarga besar saya; Ir. H. Sultan Iskandar mahmud badaruddin, Hj.anita soviah, Wiradiko, Damara Venezia, R.M Rio Galih Purboyo, fazariana, melly, rohima, diana
10. Sahabat dekat saya; M.Prima Akbar S.H, Ferdiansyah, M.Risky S.H, Billi Rylles S.H, Muhammad Reyhan Pramadhan S.H , M.Arya Crisnanda , Donny Alpacho , Thio Al kautsar , Sayyidi Al Fayadh, Andre Dwi Kurniawan, Desvino Hardian Syafira, Reddy Jaya Saleh S.H , Raynaldi S.H, M. Ridho Perdana, Muhammad Afif Darmawan, Riza Dan Arkana Putra Gumayra Arya Fernando Sihotang, Martinus Lubis S.H, Mewana Pathresia S.H, Putri Karunia S.H ,Theresia Novianty S.H Dan Nurul Saferada
11. Teman-teman saya di Tim 2 PLKH Unsri 2022
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU.....	i
POPULER INDONESIA OLEH PENYANYI COVER	i
VERSION WARGA NEGARA ASING.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.....	ii
NIP. 196201311989031001	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I.....	11
A. Latar Belakang.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
1. Manfaat Teoritis.....	20
2. Manfaat Praktis.....	20
E. Ruang Lingkup	21
F. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Digitalisasi.....	21
4. Konsep Dasar HaKI	25
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian 28	
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis Bahan dan Sumber Data Penelitian.....	28
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	30
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memberikan pemahaman objektif terhadap permasalahan yang ada	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II	Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Dan Sejarah Hak Cipta.....	Error! Bookmark not defined.
2. Subyek Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Bagi Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
4. Ruang Lingkup Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pada <i>Cover</i> Lagu	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Cover</i> Lagu	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan Hukum Pada <i>Cover</i> Lagu.	Error! Bookmark not defined.
3. Lisensi Lagu	Error! Bookmark not defined.
4. Tinjauan Umum Tentang Fair Use	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
A. Bentuk Pengaturan <i>Cover</i> Lagu Sebagai Hak Cipta Di Indonesia....	Error! Bookmark not defined.
1. Bentuk Peengaturan Hak Cipta <i>Cover</i> Lagu	Error! Bookmark not defined.
2. Mekanisme Pengelolaan Royalti.....	Error! Bookmark not defined.
3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta <i>Cover</i> Lagu Platform Digital	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Lagu Yang Di <i>Cover</i> Warga Negara Asing	Error! Bookmark not defined.
1. Perlindungan Hukum Pemilik Lagu	Error! Bookmark not defined.
2. Lisensi Pemilik Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
a. Hakikat Konvensi Bern.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	31
A. KESIMPULAN	31
B. SARAN	32

Nama : Rafly
NIM : 02011381924390
Kampus : Palembang
Judul : Perlindungan hukum pencipta lagu populer Indonesia oleh penyanyi *cover version* warga negara asing

ABSTRAK

Adapun penelitian ini di latar belakang oleh pemanfaatan kepopuleran lagu Indonesia yang digunakan oleh warga negara asing untuk menaikan kepopuleran mereka sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan cover lagu sebagai hak cipta Indonesia. serta Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang di cover oleh warga negara asing. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditunjang tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan reverensi yang konseptual. Kesimpulan yang dapat di ambil dari pengaturan cover lagu sebagai hak kcipta Indonesia tertuang dalam UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta. sedangkan Perlindungan hukum bagi pencipta lagu dapat di liat dari Undang-Undang Hak Cipta Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. dalam ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal tersebut menjelaskan bagaimana tindakan prventif terhadap karya ciptaan.

Kata Kunci: *Penciptaan Lagu, Cover Version, Hak Cipta,*

Pembimbing Utama

Dr. Annalisa Yahanan S.H M.Hum.

NIP 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

M. Syahri Ramadhan S.H M.H

NIP 199203272019031008

Diketahui Oleh
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya cipta lagu merupakan suatu hasil karya seni yang diciptakan oleh seseorang atau lebih yang dimana didalam lagu tersebut terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, maka dari itu lagu merupakan suatu kesatuan karya cipta. Suatu karya cipta ini dilindungi oleh hak cipta yang dimana ciptaan tersebut termasuk dalam ranah kekayaan intelektual kekayaan intelektual itu timbul dari dalam diri manusia kemampuan tersebut dapat berupa karya seni, ilmu pengetahuan dan sastra karya tersebut dihasilkan hasil dari curahan tenaga, pikiran, daya cipta dan rasa yang dimiliki oleh manusia dan terciptalah sebuah karya dengan kemampuan kekayaan intelektualnya.

Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (HKI) mengacu pada istilah hak kekayaan intelektual (HAKI) dan harus dipertimbangkan secara hati-hati baik oleh negara berkembang maupun maju. Secara global, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang diterapkan; namun demikian, untuk melindunginya dari masukan yang tidak transparan, diperlukan perencanaan jangka panjang. Lebih jauh lagi, hukum kekayaan intelektual adalah kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian mengenai hasil keuangan pihak yang menandatangani dan setiap pemanfaatan aset pihak yang menandatangani secara tepat. Dengan demikian, kita bisa mengukur kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih spesifik, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul atas suatu karya seni yang dihasilkan dengan

menggunakan kapasitas intelektual manusia yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini manfaat yang diakui adalah nilai ekonomi dari usaha tersebut. Sebagai hasil dari kapasitas kecerdasan umat manusia, pengetahuan, teknologi, dan praktik terkait intelijen dapat dicirikan oleh nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomi.¹

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable dalam undang-undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi tersebut disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi disisilain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.²

Oleh karena kata harta benda/properti mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial.

Salah satu yang mungkin dibicarakan oleh cipta adalah musik dan lirik. Publik bisa lebih mudah mengakses hasil karir para seniman yang menciptakannya berkat internet. Sebaliknya, kecil kemungkinan umat Islam di atas akan menderita akibat hasil karyanya dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi, sehingga perekonomian dapat berjalan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika hal ini

¹ Indriani, Iin. Agustus 2018 "*Hak Kekayaan : Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta Karya musik*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No. 2

² Sudjana, November, 2020 "*progresivitas perlindungan terhadap pencipta dalam mendorong Ekonomi kreatif di indonesia*". Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum. Vol. 14 No. 3

terus berlanjut, inovasi lambat laun akan berkurang karena hasil kerja guru tidak sebanding dengan langkah-langkah yang perlu diambil.³

Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Hukum cipta adalah dua jenis hak di dalamnya: hak ekonomi dan hak moral. Karakter moral merupakan kualitas yang ditunjukkan pada integritas seseorang. Tangan ekonomi adalah pihak yang harus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil suatu usaha. Maaplikasi perjanjian secara resmi, yaitu perjanjian lisensi, harus ditambah secara legal dalam ekonomi.

Hak ekonomi, atau hak ekonomi, adalah aspek penting lainnya dari hak cipta yang dapat diakses oleh siapa saja, tidak hanya pemegang atau pemilik hak cipta saja. Secara khusus, pemegang lisensi dapat turut serta memperoleh manfaat dan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan tertentu. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.⁴ Dengan demikian, moralitas merupakan cerminan nilai-nilai penitenti, sedangkan ilmu ekonomi merupakan cerminan kebutuhan-kebutuhan para penitenti, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

³ Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. *“Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”* Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, Hlm 2, 2021.

⁴ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta edisi Keempat, Alumni, Bandung: 2014., hlm 9

Pembahasan karya lagu dan musik dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d menerangkan “bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah salah satu ciptaan yang dilindungi UUHC” Hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap kovenan internasional, antara lain yaitu *Paris Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni

HAKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HAKI, bukan benda material bentuk jelmaan HAKI. Seni merupakan bagian dari kehidupan manusia yang perlindungannya termasuk dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual dan merupakan perangkat hukum yang memberikan perlindungan termasuk bagi karya musik atau lagu serta memberikan pengaturan bagi penggunaannya.⁵

Perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional ikut memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya

⁵ Ni Kadek Dwining Ari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia*, (Denpasar: Universitas Warmaweda, 2017), hlm. 13.

dibidang Hak Cipta. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.manusia.⁶

Setiap hak ciptaan mempunyai keaslian agar dapat menikmati hak - hak yang diberikan oleh undang - undang keasliannya sangat erat dalam reproduksi suatu ciptaan. Hak cipta melindungi ide yang nyata dan berwujud. Kuantitas hak cipta dikenal dengan hak ekonomi dan moral. Akhlak merupakan watak alamiah seseorang yang tidak dapat dirusak oleh stres apapun, betapapun beratnya stres yang telah dihadapi.

Sebaliknya, kekuatan ekonomi adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari situasi tertentu. Sebagai contoh kewajiban moral, misalnya pencantuman nama pencipta pada ciptaannya, meskipun ciptaan tersebut dijual kepada pihak lain untuk digunakan, sedangkan kewajiban ekonomi pencipta adalah atas royalti atas karya cipta yang diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi. Hal ini disebabkan karena tindakan komersial dan pemerintahan di bidang ekonomi seringkali menemui kendala dan permasalahan, seperti pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan organisasi pengelola pemungutan royalti yang paling efisien. Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan.

⁶. Maya jannah , Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,*jurnal advokasi*, Vol 6, No 2,2018

Hal tersebut di ungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Saat ini banyak sekali orang yang membuat *cover version* lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial YouTube.

Cover version yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Menurut Lucky Setiawati, *cover version* atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain⁷. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan.⁸

Cipta saat ini melemah karena pengaruh teknologi dan media online. Kalau lagu "Citta Lagu" siapa yang tahu? Mungkin Anda bisa merekam memo suara atau video saat Anda membawakan lagu orang lain dan mempostingnya di akun media sosial yang dimiliki artis tersebut. Perlindungan hukum terhadap karir musik perlu diterapkan guna menciptakan suasana yang lebih kondusif dan industri musik di Indonesia yang lebih sejahtera. Contohnya adalah lagu cover yang cukup populer di internet, khususnya YouTube, selama beberapa minggu ini⁹.

⁷ Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?>

⁸ Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasadin, Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Mei 2016,

⁹ Putri Kaliandra Hermawan, Miranda Risang Ayu, Muhammad Amirulloh “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif.” Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol.6 No.1 2022

Dalam kegiatan membuat *cover version* dari sebuah lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan Kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi kedalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. masalah muncul ketika *cover version* yang dibuat bersifat komersial sehingga munculah sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas hak cipta berdasarkan pasal 8 UUHC, “hak ekonomi merupakan hak eksklusif ciptaan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.” Lagu bagian generasi seni saat ini banyak dilihat, diakses, dan diapresiasi oleh pengguna online. Salah satu bentuk apresiasi yang umum adalah dengan mendengarkan atau bernyanyi bersama sebuah lagu (terkadang dikenal sebagai lagu cover) yang sedang populer saat ini atau yang pernah dibawakan oleh seorang idola. Cover lagu adalah proses memperbanyak atau meniru lagu yang pernah dibawakan dan dibawakan oleh artis atau penulis lain. Kegiatan seperti cover lagu lagu orang lain berkaitan dengan pengikut Hak Cipta. nama penyanyi dan/atau pencipta dari sebuah lagu di judul unggahan atau kredit title, dirasa Mencari tidak bisa bisa berguna untuk menghindari tuntutan hukum yang harus dapat dikeluarkan oleh pemegang Hak Cipta.

Untuk mengungkap motif para pengikut Hak Cipta, baik moral maupun ekonomi, maka yang mengikutinya harus mendapat izin (lisensi) dari penyanyi atau pemegang Hak Cipta.

Sesuai ayat 43 huruf d, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta beras tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau

pencipta tersebut menyatakan tidak mengizinkan pembuatan dan penyebarluasan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun apabila cover musik tersebut dibuat untuk tujuan komersil dan menghasilkan keuntungan, serta tanpa persetujuan pelaku dan pihak terkait, atau jika artis merasa dikhianati, maka cover tersebut menjadi suatu kontrak yang melanggar hak-hak artis.¹⁰

Perdebatan karya cipta di YouTube, dalam hal ini cover lagu disebut bukan masalah satu negara. Sebab, banyak negara mempertanyakan bagaimana pertanggung jawaban YouTube atas hak cipta konten di platform mereka, memang terjadi perdebatan yang sangat tinggi tentang keberadaan dan tanggung jawab Youtube terhadap pelanggaran hak cipta tentunya perlu dipilah mana channel yang bersifat komersil dan bukan aspek teknologi lain yang perlu diperhatikan yakni lokasi server apakah undang-undang hak cipta Indonesia dapat diterapkan pada konten yang diunggah dengan server amerika serikat contoh kasusnya seperti lagu rhoma irama dicover oleh warga Amerika Serikat dengan judul lagu ‘keramat’ dengan nama channel “Dangdut In America” penyanyi tersebut Bernama Farees Kaleemah yang di upload pada tanggal 12 mei 2020 beragam komentar di dapat dari berbagai warga telebih dari warga negara Indonesia sendiri banyak yang memuji aksi cover tersebut dikarenakan lagu dangdut dinyanyikan oleh warga asing genre dangdut yang sudah di anggap ketinggalan zaman oleh Sebagian anak muda Indonesia padahal dangdut adalah lagu yang identiknya dengan Indonesia

¹⁰ Issha Harruma,Aturan Cover Lagu Menurut Undang-undang
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/23450011/aturan-cover-lagu-menurut-undang-undang>

Sebuah program atau aplikasi dengan sistem bailout tidak akan berperilaku baik dalam hal pernyataan. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak lain, seperti modifikasi aplikasi ini agar musik dapat diputarkan tanpa diketahui. Artinya isi ciptaan tersebut di atas tidak dapat dipahami oleh penciptanya. Pengguna yang ingin mendengarkan musik di Spotify harus login setiap minggunya agar bisa mendownload lagu secara gratis dan tanpa iklan dengan biaya Rp50.000,00. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak pencipta dan juga membagikan royalti agar pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Pencipta lagu di media online dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Wawasan kekurangan mengenai pentingnya Hak Cipta dan sanksi-sanksi yang dianggap terlalu ringan, dianggap tidak ada menjadi permasalahan dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Melacak oknum dibalik situs penyedia aplikasi ilegal dalam perlindungan hak cipta ini juga menjadi suatu permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan cover lagu sebagai hak cipta Indonesia?

2. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang di cover oleh warga negara asing?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan cover lagu sebagai hak cipta di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap suatu karya atau lagu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil latihan skripsi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap sistem hukum di Indonesia, yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk proyek penelitian lain yang mungkin lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan hukum. hak cipta sistem hukum.

2. Manfaat Praktis

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penulisan skripsinya dapat dijadikan contoh dan pedoman dalam perkembangan hukum Indonesia, khususnya di bidang Hukum Perdata. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para musisi, penulis skenario, dan penulis lainnya..

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi merupakan ringkasan penelitian yang akan digunakan untuk menggambarkan metodologi penelitian, termasuk wilayah kajian dan ranah permasalahan. Sebagai sarana untuk mendorong aparaturnegara untuk melakukan upaya hukum terhadap cipta atau seni.

F. Kerangka Teori

1. Teori Digitalisasi

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Perubahan sistem analog ke digital telah mengubah banyak hal dan mengancam eksistensi media cetak. Istilah “teori digital” berasal dari kata Yunani kuno “Digitus,” yang berarti “jemari.” Jumlah jari-jemari yang kita miliki adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan representasi sistem biner yang terdiri dari dua nilai, baik aktif maupun nonaktif (biner angka 0 dan 1). Setiap sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai landasan datanya. Bisa juga disebut dengan bit (*Binary Digit*). Sebagian besar pengguna media telah beralih ke teknologi web yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat membaca berita terkini kapan pun dan di mana pun mereka mau. Penyajian yang lebih layak huni telah mendongkrak penjualan. Teori digital selalu erat kaitannya dengan media karena media selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini dari

media lama hingga media baru, sehingga memudahkan interaksi manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan teori digital.¹¹

Pemanfaatan teknologi internet telah membawa perubahan terhadap tulisan yang tadinya hanya tersedia dalam bentuk fisik atau konvensional, kini dapat bertransformasi ke dalam bentuk digital. Hal ini mempunyai beberapa bentuk ekspresi, termasuk karya digital, materi digital, informasi digital, dan hak cipta digital. Beberapa contoh produk digital adalah: eBook dalam format PDF atau Kindle; musik dalam format MP3 atau MP4; video dalam format MP4 atau FLV; perangkat lunak; gambar dalam format JPG atau PNG; Tiket Daring; Aplikasi Android atau aplikasi iPhone; dan seterusnya. Di balik kemudahan penggunaan itu, terdapat potensi risiko yang mungkin timbul. Kemudahan penggunaan ini justru harus diakui oleh organisasi-organisasi yang tidak berkeinginan untuk melakukan penyebaran atau pendistribusian oleh organisasi-organisasi yang tidak memiliki legal standing, sehingga memudahkan suatu objek untuk diubah, dimodifikasi, dan sebagainya. Meluasnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan semakin banyak orang yang terlibat dalam transaksi online. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi orang yang melakukan transaksi, karena melindungi transaksi digital bukanlah tugas yang mudah.¹² Jika pelanggaran

¹¹ Rustam Aji, *Digitalisasi Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan komunikasi Menyongsong Era Digital)*, Islamic Communication Journal, Vol.01, No.1 Mei-Oktober 2016

¹² Khawrizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan yuridis perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum No 1, VOL 15, Maret 2021

di atas tidak diatasi, hal ini dapat berdampak negatif baik bagi industri maupun pengusaha.

2. Teori *Fair Use*

Fair Use/fair dealing telah diubah pada Pasal 43 menjadi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan kemudian disusun UU Hak Cipta. Berdasarkan asas di atas, dapat disimpulkan bahwa produk yang kurang memuaskan bukanlah kesalahan Hak Cipta karena tidak bersifat komersial dan mempunyai kepribadian yang berbeda dengan penciptanya. Dalam hal menggunakan, memodifikasi, memperluas, dan/atau mengubah Ciptaan dan/atau Hak produk tertentu, seluruh atau sebagian besar hak cipta tidak memenuhi syarat sebagai pengguna Hak Cipta jika rangkumannya diuraikan atau dibahas secara rinci tanpa mengurangi hikmah yang penting. belajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan dengan tujuan memenuhi persyaratan pendidikan.¹³ Menurut ayat (1) Pasal 44 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar (Fair Use) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah hak yang didasarkan pada manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan tertentu¹⁴. Akibatnya, ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dikenal sebagai "Hukum Hak Cipta" yang menghalangi penggunaan doktrin penggunaan wajar, yaitu :

¹³ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017

¹⁴ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. *Arti Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa>

1. Pasal 41 UUHC, yaitu: hasil karya yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata; telah ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data telah diungkapkan, dinyatakan, dijelaskan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan teknis atau yang bentuknya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
2. Ciptaan yang telah ditutup. Ketika suatu ciptaan tertentu telah mencapai batasan atas hak ciptanya, maka seluruh hak ekonomi yang dimiliki oleh para anggota ciptaan tersebut, termasuk ahli waris dan pemegang hak cipta, lenyap. Selain itu, kewajiban moral untuk memodifikasi ciptaan tidak ada lagi. Hanya kewajiban moral pencipta untuk secara ketat menaati atau mengabaikan nama tersebut dalam kaitannya dengan masyarakat umum; menggunakan nama alias atau samarannya pencipta; memperkuat kedudukannya apabila penciptanya diputarbalikkan, diubah, atau diubah, atau dalam keadaan lain yang membahayakan nama baik atau martabatnya, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUHC.
3. Ayat-ayat dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UUHC tidak dihilangkan melalui penciptaan. Ciptaan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UUHC merupakan ciptaan yang mempunyai sifat melindungi ciptaan. Jika suatu ciptaan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka ciptaan tersebut tidak memberikan perlindungan...¹⁵

¹⁵ Zen Umar Purba, Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Edisi pertama, Cetakan ke-1, (alumni, Bandung:2005), hlm. 123

4. Konsep Dasar HaKI

Hak Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual, adalah istilah yang biasanya digunakan dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jerman. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disebut juga Istilah, pertama kali digunakan pada tahun 1790. Adalah Fichte, yang menulis pada tahun 1793 tentang tugas militer yang dimiliki penciptanya di kerajaan. Yang paling erat kaitannya dengan hal ini bukanlah kitab sebagai kitab, melainkan kitab dalam penafsirannya Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari tiga kata: Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Dilihat dari sudut pandang sejarah, diskusi pertama mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual terjadi di Venesia, Italia, pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg dipandang sebagai pionir era tertentu, yang memonopoli hak atas kekayaan intelektual. penemuan yang mereka buat.

Undang-undang mengenai paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada era Tudor pada tahun 1500, dan undang-undang paten pertama yang berkaitan dengan paten di Inggris adalah Statuta Monopoli (1623). Koloni Amerika pertama yang diketahui didirikan pada tahun 1791. Upaya harmonisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama dilakukan pada tahun 1883 dengan diadopsinya Konvensi Paris untuk mengatasi masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, Konvensi Berne tahun 1886 tentang hak cipta atau hak cipta.

Tujuan dari prosedur ini adalah standardisasi, pemecahan masalah, pengumpulan informasi, keamanan minimal, dan penerbitan dokumen. Menyusul konvensi tersebut, sebuah biro didirikan dengan nama United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, yang kemudian berganti nama menjadi World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi komponen administrasi khusus di dalam PBB yang menangani permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI di kalangan anggota PBB.

Sebagai contoh, pada tahun 2001 WIPO mendeklarasikan tanggal 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual Internasional. Pengertian Cipta Hak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, pengertian hak cipta: Hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi tindakan-pembatasan menurut peraturan-undangan yang berlaku” (pasal satu butir 1). Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta menurut pengertian hak cipta.

Hak cipta adalah hak khusus penerima atau pencipta, serta hak memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi tindakan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta: Seorang atau beberapa orang bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Kedudukan Hak Cipta Pengertian hak cipta juga tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah suatu benda bergerak (Pasal 3 ayat 1). Sesuai Benda Bergerak, hak cipta berpotensi berhasil diselesaikan atau diselesaikan sebagian karena.¹⁶

Munculnya kebutuhan untuk melindungi atau menjunjung tinggi hak-hak orang lain sebagai akibat dari tumbuhnya konsep hak asasi manusia terhadap kekayaan intelektual di kemudian hari. Akibatnya, persyaratan ini melemahkan pembelaan hukum atas kekayaan intelektual generasi saat ini. Inilah perjalanan HAKI menuju sistem hukum tertentu. Perlindungan hukum, monopoli, atau hak eksklusif¹⁷ Persona yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan ekonomi yang seluas-luasnya sebagai penghargaan atas jerih payah yang dilaporkan dan menstimulasi manusia lain.

Berdasarkan hal ini, pihak yang tidak memiliki izin pemegang HAKI akan mengeksploitasi keuntungan yang dianggap sebagai mana-mana pelanggaran. Hak ini bersifat abstrak jika dibandingkan dengan benda hak yang terlihat jelas, namun hak-hak yang dimaksud adalah benda hak-hak, dan hak-hak lain yang dimaksud bersifat abstrak.

¹⁶ Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol. 28 No.1 Maret 2022, hal. 55-62

¹⁷ Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung, PT. Eresco, 1990, h.80-88

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh si penulis ialah metode penelitian normative. Metode penelitian normative ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Patung-Undang yang sering disebut dengan “Pendekatan Patung” dilakukan dengan menghadirkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam metode pendekatan ini, penulis harus menekankan hierarki dan kekhususan dalam batasan peraturan-undangan.¹⁹

3. Jenis Bahan dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data orde kedua, yaitu data yang diperoleh melalui penggunaan sumber primer. Ada tiga bahan hukum yang gikat dengan menggunakan metode analisis data hukum orde kedua.

¹⁸ Muhammad syahrumsyah, *pengantar metodologi penelitian hukum*, bengkalis; DOTPLUS, 2022, hlm 2

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96

a. Bahan Hukum Primer

- 1) KUH Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang memberikan penjelasan mengenai materi hukum yang mendasar, seperti buku, artikel jurnal, atau majalah, dan catatan para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sampai dengan tingkat kedua, seperti preseden hukum, preseden bahasa, atau media online

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang setara dengan penelitian ini adalah berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu metode membaca serta metode pembelajaran dokumen-dokumen, metode membaca serta metode pembelajaran bahan-bahan kepustakaan, metode pengadilan keputusan, metode undang-undang, metode jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dikaji.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memberikan pemahaman objektif terhadap permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif. Penyusunan contoh-contoh spesifik yang mewakili masalah umum adalah pidana penalaran deduktif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Bab pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Pengaturan Cover Lagu Sebagai Hak Cipta Di Indonesia adalah masih perlu adanya pengaturan dalam bentuk regulasi terkait dengan cover lagu tanpa izin. pengaturan tersebut terkait eratannya dengan teknologi bidang hal cipta di media sosial. dari aspek regulasi hak cipta di Indonesia. Dimana para penyanyi *cover* seringkali tidak memerhatikan regulasi mengenai izin hak cipta suatu karya ini berdampak negatif terhadap perkembangan industri kreatif sebagaimana tertuang dalam UU Tentang Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi lagu sendiri merupakan hak yang berhubungan dengan komersialisasi dalam penggunaan lagu, reproduksi lagu, hak *performance*, dan hak peminjaman masyarakat. Ini juga mendistribusikan royalti dari musik kepada pencipta, memastikan perlindungan hak cipta dan penggunaan wajar. Ini juga mendistribusikan royalti dari musik kepada pencipta, memastikan perlindungan hak cipta dan penggunaan wajar. Hal ini termasuk memastikan penggunaan wajar, menghindari alih asing, dan menghormati hak pencipta. Hal ini termasuk memastikan penggunaan wajar, menghindari ahli asing, dan menghormati hak pencipta.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang di cover oleh warga negara asing adalah masih lemah. Perlindungan hukum perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan

suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan represif. kelemahan tersebut dapat di lihat dari pengaturan perlindungan hak cipta yang masih konvensional dan belum mengcover perkembangan teknologi seperti pemanfaatan media sosial. fenomena pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyiarkan musik/lagu tanpa membayar royalti atau tidak meminta izin kepada penciptanya Dimana Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan preventif dapat di liat dari Undang-Undang Hak Cipta yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. untuk tindakan represif sendiri dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat di berikan sebagai berikut :

1. Perlunya dibuat aturan baru yang mengatuar mengenai Kekayaan Intelektual yang bersifat melindungi hak-hak eksklusif pencipta lagu terhadap lagu ciptaannya yang di cover dan di publikasikan pada platform digital yang di gunakan untuk mengunggah hasil cover lagu oleh Musisi cover lagu. Dikarenakan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya di miliki oleh para pencipta lagu sehingga

menbuat kesenjangan sosial antara pencipta lagu dengan Musisi cover lagu. serta perbaikan terhadap mekanisme pemberian dan/atau permintaan izin untuk mengcover lagu yang sudah tenar dari sang pemegang hak cipta dan/atau sang pencipta lagu kepada Musisi cover sehingga memberikan kepastian hukum kepada sang pemegang hak cipta dan/atau pencipta lagu terhadap hak eksklusif yang dimilikinya di jamin oleh negara.

2. Perlunya pembentukan peraturan baru yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan/atau pencipta lagu terhadap lagu yang di *cover* warga negara asing di unggah ke platform social media digital. dikarenakan belum adanya aturan yang melindungi pemegang hak cipta dan/atau pencipta yang karyanya di cover tanpa seizin pemegang hak cipta dan/atau pencipta oleh Musisi dan/atau warga negara asing karena aturan yang digunakan sebagai pedoman dan/atau rujukan sebagai dasar hukum mengenai perlindungan hukum mengenai lagu yang di cover oleh warga negara asing yang di unggah ke platform social media sehingga memberikan kepastian hukum kepada sang pemegang hak cipta dan/atau pencipta lagu terhadap hak eksklusif yang dimilikinya di jamin oleh negara.

AFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006),
- Achmad Zen Umar Purba, *HaKI Pasca TRIPs* (Jakarta, PT. Alumni, 2005),
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjajian Penerbitannya* (Bandung: Penerbit Alumni, 1999),
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi Keempat*, Alumni, Bandung: 2014.,
- Felicita Dwina A, 'Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh WNI Tanpa Izin Dikaitkan Dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Prinsip-Prinsip Hukum' (Tesis Universitas Diponegoro 2018)
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Perkasa, 2003),
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), Jakarta: UKI Press, 2017,
- IPM Dr. Ir. Mujiyono, M.T., W.Eng., M.Pd. Faqih Ma'arif, dan M.Pd. Galeh NIPP, *Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)
- PP, *Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).
- Khaerul H Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2007),
- Muhammad Djumhana, R. Juabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2014),
- Nanda Dwi Rizkia, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022),
- Ni Kadek Dwining Ari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia*, (Denpasar: Universitas Warmaweda, 2017),
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2010),
- Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, *Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan*, FH UI, 2014,

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT. Eresco, 1990),

syahrumsyahrum, *pengantar metodologi penelitian hukum*, bengkalises; DOTPLUS, 2022,

Zen Umar Purba, *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, (alumni, bandung:2005),

Journal

Achmad Zen Umar Purba, 'Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Januari 2002),

Afifah Husnun U.A., Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKK ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik" *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1.

Albert de la Tierra, 'Con Men', *Sociological Forum*, (Maret 2017),

Amalia Yunia Rahmawati, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal Hukum Khairah Ummah*. (12 Juli 2020),

Ambo Esa, 'Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan', *Legal Protection for Journalists in the Implementation of The*, (Januari 2022),

Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017

Ari Dermawan and Akmal, 'Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi', *Journal of Science and Social Research*, (Februari 2019),

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta Yuridis*, (2 Januari 2019),

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, Utang Rosidin, *RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL* Vol.4 No.1, Januari 2022

Edward James Sinaga, *PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK*, *JIKH* Vol. 14, No. 3, November 2020,

- Fadhilah dan Sudjana, 'Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang', *Acta Dijurnal*, (2018)
- Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam CoverLagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1 Maret 2021
- Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU TERKAIT DENGAN PERUBAHAN LIRIK DALAM KEGIATAN COVER LAGU*, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 10 Tahun 2021,
- Indriani,Iin.Agustus 2018 "*Hak Kekayaan : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya musik*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7. No. 2
- Kathryn Michael Zickuhr, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum', *Lex Privatum*. (Juni 2016).
- Khawrizmi Maulana Simatupang,*Tinjauan yuridis perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*,*Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum* No 1, VOL 15, Maret 2021
- Khoirul Hidayah, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis' (2017) 5 (1) *Jurnal De Jure* 7.
- Lia Dwi Jayanti dan Jennifer Brier, 'Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia', *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, (21 Januari 2020).
- Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* Vol. 28 No.1 Maret 2022,
- Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, Prinsip Fair use terhadap Cover Version Lagu dalam Dengan Amerika Serikat). *Paulus Law Jurnal* , Vol. 1 No. 1, 2019.
- Maya jannah , Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,*jurnal advokasi*, Vol 6, No 2,2018.
- MUhar Junef, 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development*'), (April 2021).
- Nasution dan Lakshana. 'Kewenangan Penyidik and others', *Journal of Social Students*, (Agustus 2019).
- Nimas Ika Wardhani and Edi Pranoto, 'Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, (1 April 2022).
- Putri Kaliandra Hermawan,Miranda Risang Ayu,Muhammad Amirulloh "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Berkaitan Dengan Cover Lagu*

Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif.” Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol.6 No.1 2022.

Rahma Marsinah, ‘Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (2 Juni 2014).

Rustam Aji, *Digitalisasi Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan komunikasi Menyongsong Era Digital)*, Islamic Communication Journal, Vol.01, No.1 Mei-Oktober 2016

Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan, *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, Mei 2016,

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.

Si Irmayanti and Ni Purwanti, ‘Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version Pada Situs Soundcloud’, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (Juli 2019).

Solehoddin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Internet’, *Jatiswara*, (Februari 2020).

Sudjana, November, 2020 “*progresivitas perlindungan terhadap pencipta dalam mendorong Ekonomi kreatif di indonesia*”. *Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum*. Vol. 14 No. 3.

Taufik H. Simatupang, ‘Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum’, *Jurnal HAM*, (12 Januari 2021).

Tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern memberi 3 prinsip: Prinsip National Treatment. Prinsip Automatic Protection. Prinsip Independence of Protection.

W. Sutra Disemadi, H., dan Mustamin, ‘Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, (6 Januari 2020).

Wahyu Jati Pramanto, Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen, and Kolektif Nasional, *Jurnal Hukum dan HAM Wicara*, (Februari 2022).

World Intellectual Property Organization, *How to Make a Living from Music*, ed. 2, WIPO Publication Number 939(E).

Zulfikar Madyasta Aprilio and Anna Silviana, ‘Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Dibawah Tangan’, *Jurnal Hukum Dan Pranata*, (5 Januari 2023).

Internet

Amarullahi Ajebi, Bagaimana Penerapan Prinsip Fair Use dalam Hak Cipta Berupa Penggunaan Lagu, <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-penerapan-prinsip-fair-use-dalam-hak-cipta-berupa-penggunaan-lagu/>,

Aturan Cover Lagu di Youtube Agar tak Langgar Hak Cipta, Yandri Daniel Damaledo, <https://tirto.id/aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh>,

Brain 007, “Definisi Lagu: Apa Yang Dimaksud Dengan Lagu?”, <https://ikatandinas.com/definisi-lagu-apa-yang-dimaksud-dengan-lagu/#>,

Febri Patricia, Seni yang Bertanggung Jawab: Apakah Membuat Lagu Cover Melanggar Hak Cipta?, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/seni-yang-bertanggung-jawab-apakah-membuat-lagu-cover-melanggar-hak-cipta/> diakses tanggal

Issha Harruma, Aturan Cover Lagu Menurut Undang-undang <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/23450011/aturan-cover-lagu-menurut-undang-undang>

Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Arti Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-UU-hak-cipta-lt4f1523ec723aa>

Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?>

Reihan Ahmad Millaudy, Dkk., Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam Platform Digital Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use, Jurnal Pengabdian Masyarakat, hlm 1240 Vol.03 4 Agustus 2023,

https://www.researchgate.net/publication/373669598_Komersialisasi_Konten_Lagu_dan_Musik_Dalam_Platform_Digital_Dikaitkan_Dengan_Prinsip_Fair_Use_Menurut_UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_29_Tahun_2014_tentang_Hak_Cipta_dan_Perbandingannya_Di_Bebe, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Saufa Ata Taqiyya, Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu-lmkn-atau-lmk-cl755> (diakses pada 15 Desember 2023).

Yugi Al, 15 Genre atau Jenis-jenis Musik Terlengkap + Sejarahnya. diakses <https://www.eduspensa.id/jenis-jenis-musik-genre-musik/>